

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN 2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 33 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat perlu mendukung penyusunan Laporan Keuangan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2025; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018; Peraturan MenKeu No. 222/PMK.05/2016; Peraturan MenKeu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 September 2026.
- Lamp. : 1 hlm.